



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1833, 2016

KEMENKUMHAM. Penelitian dan Pengembangan.
Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peranan penting sebagai bahan untuk pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan dengan memperhatikan kaidah dan metode ilmiah secara terstruktur, sistematis, dan objektif;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.DL.08.01 Tahun 2009 tentang Panduan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Pedoman penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan panduan bagi Peneliti di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. penelitian dan pengembangan hukum;
- b. penelitian dan pengembangan hak asasi manusia;
- c. pengkajian dan pengembangan kebijakan; dan
- d. meta analisis.

Pasal 3

Pedoman penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.DL.08.01 Tahun 2009 tentang Panduan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 295), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

A. PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM

- A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mengemban tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum.
- B. TUJUAN PENELITIAN HUKUM
Penelitian hukum diselenggarakan dalam rangka mendukung pembangunan hukum nasional untuk pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan kepentingan bangsa dan negara serta kebutuhan masyarakat.
- C. ISTILAH
1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. Penelitian hukum adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam rangka menjawab masalah penelitian, yang diperkuat dengan data yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang hukum serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum;
 3. Pengembangan Hukum adalah dimensi penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan hukum nasional;
 4. Tim Penelitian Hukum adalah tim pelaksana penelitian yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. TOR (*Term of Refrence*) penelitian hukum adalah rencana kegiatan yang disusun berdasarkan Program Prioritas Nasional dan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional;
6. Proposal adalah hal-hal yang memuat Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan, Kerangka Konsepsional, Metode Penelitian, Personalia Tim, Jadwal penelitian dan anggaran;
7. Tahapan penelitian adalah kegiatan yang meliputi pemaparan proposal, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, kesimpulan dan saran serta pemaparan hasil penelitian;
8. Laporan adalah hasil kerja tim penelitian yang memuat tahapan penelitian dan rekomendasi yang disampaikan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Pemangku Kepentingan;
9. Narasumber/Pakar adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang Hukum berdasarkan latar belakang akademis ataupun pengalaman pekerjaan.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

- D.1. Mekanisme Pelaksanaan Penelitian meliputi kegiatan menentukan permasalahan hukum yang akan diteliti sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum yang mengacu kepada Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional bersinergi dengan BPHN dan Ditjen PP.
- D.2 Pelaksanaan Penelitian dibagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, tahap penyusunan pelaporan penelitian dan pemaparan laporan hasil penelitian.

1. Tahap Persiapan Penelitian

a. Pembentukan Tim Penelitian Hukum

- 1) Susunan Tim terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota. Kesekretariatan
- 2) Surat Keputusan yang memuat tugas-tugas Tim serta waktu penyelesaian kegiatan selama 6 (enam) bulan.
- 3) Tim menyelenggarakan rapat-rapat untuk membahas materi penelitian, jadwal, penyusunan KAK/TOR serta menetapkan narasumber/pakar.
- 4) Tim dan narasumber dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI

b. Penyusunan KAK/TOR Penelitian

- 1) Penyusunan KAK/TOR Penelitian meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode pengumpulan data, lokasi kajian, waktu pelaksanaan, dan pembiayaan.
- 2) Penelitian diarahkan pada isu/tema dikaitkan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional dan Prioritas Pembangunan Hukum Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2. Tahap Pelaksanaan

a. Penyusunan dan Pemaparan Proposal,

Tim penelitian dalam menyusun, membahas dan memaparkan Proposal (TOR, Rancangan Penelitian dan instrumen penelitian) melalui Pertemuan ilmiah dalam bentuk diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) maupun rapat-rapat keanggotaan.

b. Pengumpulan, pengolahan data.

1) Pengumpulan data sekunder bersumber dari:

Dilihat dari sumbernya dapat dilihat atas data primer dan data sekunder. Data hukum primer adalah data diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini dapat melalui informan atau responden. Tidak semua penelitian hukum menggunakan data primer, hal ini tergantung masalah penelitian. Data sekunder

merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, hasil penelitian) serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain). Data sekunder ini merupakan data yang sangat penting dalam suatu penelitian hukum karena kecenderungan penelitian hukum yang bersifat deskriptif.

2) Cara dan Alat Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder, dimana data yang sudah dikumpulkan ditulis dalam lembar form dokumentasi, selain itu juga dapat dilakukan wawancara baik terhadap responden maupun informan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan kuesioner (responden) atau pedoman wawancara (informan), sedangkan cara lain yang dapat digunakan adalah dengan melakukan observasi (pengamatan) terhadap responden dengan menggunakan panduan pengamatan.

b. Analisis data

Dalam penelitian hukum dapat menggunakan analisis kualitatif dan atau kuantitatif. Hal ini tergantung dari sifat penelitiannya. Karena penelitian hukum cenderung bersifat deskriptif, maka analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data primer maupun data sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah, guna perumusan kesimpulan penelitian tersebut.

c. Pemaparan Hasil Penelitian

Memaparkan laporan hasil penelitian untuk memperoleh masukan dari pemangku kepentingan.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Penulisan laporan Penelitian Hukum hendaknya memperhatikan tata urutan penomoran dan memperhatikan sistematika penulisan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Judul: PENELITIAN HUKUM TENTANG ...

Sambutan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Abstrak

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang;

B. Permasalahan;

C. Tujuan

D. Kegunaan

E. Kerangka Teori dan Konseptual

F. Metode Penelitian

G. Personalia Tim

Bab II Tinjauan Kepustakaan

A.....

B.....

C.....dst

Bab III Penyajian dan Analisis Data

A.....

B.....

C.....dst

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Kepustakaan

Lampiran

F. PENJELASAN SISTEMATIKA

I. Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berisi uraian tentang hal-hal yang melatar belakangi, serta alasan pentingnya hal tersebut untuk diteliti atau membahas topik bersangkutan. Latar belakang mencakup beberapa hal, yaitu : situasi atau keadaan mengenai masalah yang ingin diteliti, alasan ataupun sebab-sebab ingin menelaah masalah yang diteliti, hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan diteliti, pentingnya penelitian tersebut baik secara teoritis dan atau praktis;

B. Permasalahan

Permasalahan adalah sesuatu hal yang tidak sesuainya antara teori dan praktek atau antara hukum/peraturan perundang-undangan dan kenyataan, atau keinginan yang akan dicapai atau dengan kata lain tidak sesuainya antara *das sollen* dan *das sein*. Merumuskan permasalahan sebaiknya menggunakan kalimat tanya dan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

C. Tujuan

Tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Kegunaan

Kegunaan penelitian untuk memperoleh hasil penelitian guna dijadikan sebagai bahan Pembangunan Hukum Nasional dan perumusan Kebijakan.

E. Kerangka Teori

Adalah pendapat dari para ahli yang diambil sebagai acuan

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka berfikir yang bersifat konseptual mengenai masalah yang diteliti. Kerangka berfikir tersebut menggambarkan pengertian atau definisi konsep-konsep, istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut, untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti.

G. Metode Penelitian Hukum

Berisi pendekatan yang digunakan dalam tata cara pengumpulan dan pengolahan data yang akan digunakan, dan tergantung pada objek (substansi) atau materi-materi yang diteliti serta tujuan penelitian. Dalam suatu kegiatan penelitian ada beberapa unsur yang mempengaruhi metode pendekatan yakni:

a. Tipe penelitian

1. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti tentang :
 - Penemuan asas-asas hukum normatif;
 - Perbandingan hukum;
 - Sejarah hukum;
 - Sistematika hukum;
 - Sinkronisasi hukum.
2. Penelitian hukum empiris, adalah penelitian tentang hukum di dalam pelaksanaannya, baik terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat maupun identifikasi terhadap hukum yang tidak tertulis.
3. Gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris.

b. Sifat Penelitian

- Sifat penelitian hukum dapat dipilih dari salah satu sifat penelitian, antara lain :
1. Eksploratif, yaitu penelitian dimana pengetahuan tentang obyek yang akan diteliti masih sangat kurang atau tidak ada sama sekali;
 2. Deskriptif, yaitu penelitian hukum dimana pengetahuan atau teori tentang obyek sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang obyek penelitian;

3. Eksplanatoris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melakukan uji hipotesa.

c. Data

1. Sumber Data

Dilihat dari sumbernya dapat dilihat atas data primer dan data sekunder. Data hukum primer adalah data diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini dapat melalui informan atau responden. Tidak semua penelitian hukum menggunakan data primer, hal ini tergantung masalah penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, hasil penelitian) serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain). Data sekunder ini merupakan data yang sangat penting dalam suatu penelitian hukum karena kecenderungan penelitian hukum yang bersifat deskriptif.

2. Cara dan Alat Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder, dimana data yang sudah dikumpulkan ditulis dalam lembar form dokumentasi, selain itu juga dapat dilakukan wawancara baik terhadap responden maupun informan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan kuesioner (responden) atau pedoman wawancara (informan), sedangkan cara lain yang dapat digunakan adalah dengan melakukan observasi (pengamatan) terhadap responden dengan menggunakan panduan pengamatan.

d. Analisis Data

Dalam penelitian hukum dapat menggunakan analisis kualitatif dan atau kuantitatif. Hal ini tergantung dari sifat penelitiannya. Karena penelitian hukum cenderung bersifat deskriptif, maka analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data primer maupun data sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah, guna perumusan kesimpulan penelitian tersebut.

e. Metode yang digunakan dalam mengambil kesimpulan yaitu dengan cara :

1) Deduksi, yaitu dengan berdasarkan data yang bersifat umum (ilmu hukum, undang-undang, teori) dibawa atau dibandingkan dengan data yang bersifat khusus (praktek, lapangan, empiris), maka dapat diambil suatu kesimpulan.

2) Induksi, yaitu dengan berdasarkan data yang bersifat khusus (empiris, di lapangan), diambil kesimpulan yang bersifat umum atau dengan memulai dari data yang khusus dibawa atau dibandingkan dengan data yang bersifat umum, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

f. Personalia tim

Personalia tim terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan Anggota serta kesekretariatan

II. Bab II Tinjauan Kepustakaan

Bab ini memuat ulasan yang berisi gambaran umum yang berkaitan dengan materi penelitian yang ditemukan dalam berbagai bahan pustaka. Dengan kata lain, Bab II ini berisi uraian segala sesuatu yang bersifat *das sollen* atau normatif.

III. Bab III Penyajian dan Analisis Data

Bab ini memuat materi atau deskripsi obyek penelitian secara rinci. Dalam bab ini sekaligus dilakukan analisis secara kualitatif dan atau kuantitatif atas data yang diperoleh dengan menggunakan pisau analisis konsep-konsep atau teori-teori yang telah dirumuskan sebelumnya untuk mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan.

IV. Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran)

- A. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan permasalahan dalam Bab I. Kalimat jawab tersebut dapat terdiri dari beberapa kalimat atau beberapa baris, sehingga dengan demikian kesimpulan itu bukan lagi berupa pembahasan, sesuai dengan jumlah butir rumusan permasalahan.
- B. Saran berisi rekomendasi yang perlu dilaksanakan dan merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian.

Daftar Pustaka dan Lampiran

Bagian akhir dari laporan penelitian hukum memuat daftar pustaka dan lampiran. Penyusunan dan penulisan daftar pustaka serta lampiran harus memperhatikan tata cara penulisan laporan penelitian hukum.

G. LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN DESAIN PENELITIAN

- | | | |
|-------------------------------|---|-------|
| 1. Judul Penelitian | : | |
| 2. Ketua/Koordinator Peneliti | : | |
| a. Nama Lengkap | : | |
| b. Jenis Kelamin | : | |
| c. NIP / NIR | : | |
| d. Jabatan | : | |
| e. Lembaga/Instansi | : | |
| f. Alamat | : | |
| g. Telepon/Fax | : | |
| h. E-mail | : | |
| 3. Waktu Penelitian | : | |
| 4. Pembiayaan | : | |

Jakarta, ...

Ketua/Koordinator Peneliti

()
NIP. ...

Mengetahui/Menyetujui
Pimpinan lembaga/instansi

()
NIP. ...

H. LEMBAR SISTEMATIKA DESAIN PENELITIAN

SISTEMATIKA DESAIN PENELITIAN

I. Identitas Penelitian

- 1. Judul Penelitian :
- 2. Peneliti :
- 3. Anggota Peneliti :
 - a.
 - b.
 - c.
- 4. Objek Penelitian :
- 5. Waktu Pelaksanaan :
- 6. Anggaran yang diusulkan :
- 7. Lokasi Penelitian :
- 8. Hasil yang ditargetkan :
- 9. Institusi lain yang terlibat :

II. Substansi Penelitian

- Abstrak
- Latar Belakang
- Identifikasi Masalah
- Perumusan Masalah
- Tujuan dan Manfaat
- Ruang Lingkup
- Metode Penelitian (jenis penelitian, informan, narasumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data)
- Kerangka Teoritis
- Daftar Pustaka

I. TATA URUTAN PENOMORAN

TATA URUTAN PENOMORAN

- I. BAB (jenis huruf *Times New Roman* dengan huruf 16 dan dicetak tebal)
 - A. Huruf Besar (huruf 14 dan dicetak tebal)
 - 1. Angka (huruf 12 dan dicetak tebal)
 - a. Huruf kecil (huruf 12)
 - 1) Angka dengan kurung tutup (huruf 12)
 - a) Huruf kecil dengan kurung tutup (huruf 12)
 - (1) Angka dengan kurung buka dan kurung tutup (huruf 12)
 - (a) Huruf kecil dengan kurung buka dan kurung tutup (huruf 12)

Tata urutan penomoran diketik dengan jenis huruf *Times New Roman* dengan spasi 1,5 (satu koma lima) dan dicetak di atas kertas A4.

B. PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA**PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA****A. PENDAHULUAN**

Salah satu tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (Badan Litbang Hukum dan HAM) berdasarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia. Dengan demikian, dalam rangka mendukung program prioritas harmonisasi peraturan perundang-undangan Badan Litbang Hukum dan HAM dapat mengambil peran dalam melakukan penelitian dan pengembangan dalam bentuk analisis dampak hak asasi manusia terhadap rancangan perundang-undangan. Hal ini mengingat regulasi yang diterbitkan oleh negara harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia secara proporsional (vide. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011). Selain itu, dari sisi tugas dan fungsi, basis hukum yang juga dapat digunakan ialah Pasal 99 UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur keikutsertaan peneliti dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, secara normatif beban tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dititik-tekan kepada pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan. Sebagai konsekuensi, seluruh normativitas hak asasi manusia yang tertera baik di dalam naskah dokumen hukum nasional maupun hukum internasional dapat menjadi realitas hanya dengan tindakan pengukuran (*measurement*) terhadap tindakan negara, khususnya pemerintah, dalam melaksanakan kewajiban legal melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Untuk itu, Badan Litbang Hukum dan HAM menganggap perlu untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan hak asasi manusia berbasis indikator dalam rangka memantau dan mengukur tingkat kepatuhan negara terhadap norma hak asasi manusia.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Penelitian dan pengembangan hak asasi manusia dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi teknis Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Adapun sasaran dari penelitian dan pengembangan hak asasi manusia ialah aktivitas ilmiah yang bersifat prediktif, pemantauan, dan evaluatif terhadap pelaksanaan kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia, serta yang bersifat investigatif terhadap gejala hak asasi manusia dalam kerangka penegakan hukum hak asasi manusia, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

C. ISTILAH

1. Penelitian Hak Asasi Manusia adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari dan menganalisis hak asasi manusia berdasarkan analisis dampak rancangan peraturan perundang-undangan terhadap hak asasi manusia, indikator hak asasi manusia, dan gejala pelanggaran hak asasi manusia;
2. Tim Penelitian yang selanjutnya disebut Tim adalah pelaksana penelitian dan pengembangan hak asasi manusia yang ditetapkan berdasarkan keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
3. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) adalah rencana kegiatan yang disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan hak asasi manusia;

4. Analisis dampak pembentukan perundang-undangan terhadap hak asasi manusia adalah penelitian yang difokuskan pada aktivitas mengkaji dan menganalisis dampak besar dan penting dari rancangan peraturan perundang-undangan terhadap hak asasi manusia yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan atas penetapan sebuah produk perundang-undangan nasional;
5. Penelitian Hak Asasi Manusia berbasis kasus/peristiwa adalah penelitian hak asasi manusia yang difokuskan pada gejala pelanggaran hukum hak asasi manusia yang terjadi pada waktu tertentu, yang dilakukan dalam rangka mengkaji dan menganalisis isu aktual hak asasi manusia yang berkembang di masyarakat;
6. Penelitian Hak Asasi Manusia berbasis indikator adalah penelitian hak asasi manusia yang difokuskan pada penyusunan indikator hak asasi manusia, pada satu hak tertentu, sebagai alat ukur (tools) implementasi kewajiban Indonesia secara nasional yang mampu menyajikan gambaran tentang kadar dan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
7. Indikator Struktur adalah indikator yang menyajikan basis bukti (*evidence base*) tentang komitmen formal negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia secara normatif dan institusional.
8. Indikator Proses adalah indikator yang mengukur upaya-upaya konkret dari negara untuk mengimplementasikan indikator struktur agar dapat dinikmati oleh individu.
9. Indikator Hasil adalah indikator yang menggambarkan pencapaian individu atau kelompok masyarakat yang merefleksikan penikmatan (*enjoyment*) hak asasi manusia dalam konteks periode dan lokasi tertentu.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan penelitian dan pengembangan hak asasi manusia yang dijabarkan dalam bentuk-bentuk kegiatan dijelaskan melalui tiga alur kegiatan, yaitu: 'input-proses-output' sebagai dasar logis dan rasional kegiatan. Pada tataran Input, akan menerangkan tentang jaminan ketersediaan pelbagai sumber daya yang ada sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan. Pada tataran Proses, akan menerangkan kegiatan persiapan sebelum kegiatan pelaksanaan penelitian, serta pelaksanaan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan pada tataran Output, akan mendeskripsikan tentang apa yang dihasilkan dari kegiatan penelitian. Berikut penjabaran mekanisme pelaksanaan penelitian hak asasi manusia:

1. Analisis Dampak Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Hak Asasi Manusia
 - a. Input
 - 1) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional pada satu tahun anggaran tertentu berdasarkan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
 - 2) Tersedianya Parameter Hak Asasi Manusia sebagai instrumen yang digunakan dalam menganalisis dampak peraturan perundang-undangan terhadap hak asasi manusia.
 - 3) Terbentuknya Tim "Penelitian Analisis Dampak Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Hak Asasi Manusia".
 - 4) Tersedianya anggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Proses
 - 1) Persiapan, terdiri dari kegiatan:
 - a) Pertemuan ilmiah dalam bentuk diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) maupun rapat-rapat keanggotaan tim penelitian dalam menyusun dan

- membahas rancangan (*design*) penelitian dan instrumen penelitian; dan
- b) Perancangan (*design*) penelitian yang dipresentasikan kepada pemangku kepentingan terkait.
- 2) Pelaksanaan, terdiri dari kegiatan:
 - a) Pengumpulan data lapangan;
 - b) Pengolahan dan analisis data lapangan;
 - c) Penarikan simpulan dan perumusan rekomendasi; dan
 - d) Pemantauan.
- c. Output
- 1) Laporan kegiatan penelitian dan Buku hasil penelitian
 - 2) Perumusan rekomendasi kebijakan hasil penelitian.
2. Penelitian Hak Asasi Manusia Berbasis Indikator
 - a. Input
 - 1) Produk hukum hak asasi manusia baik nasional maupun internasional, seperti Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional: Hak Sipil dan Politik, dan Hak Ekonomi Sosial Budaya, dan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Kajian Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah;
 - 2) Terbentuknya Tim “Penelitian Analisis Dampak Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Hak Asasi Manusia” yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
 - b. Proses terdiri dari kegiatan:
 - 1) Persiapan. Tahap ini dilaksanakan pada tahun pelaksanaan sebelumnya oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pertemuan ilmiah baik dalam bentuk diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) maupun rapat-rapat keanggotaan tim penelitian dalam menyusun dan membahas rancangan (*design*) indikator hak asasi manusia; dan
 - b) Rancangan (*design*) indikator hak asasi manusia yang dipresentasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Rapat Koordinasi Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi manusia.
 - 2) Pelaksanaan, terdiri dari kegiatan:
 - a) Kajian hak asasi manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan di tingkat pusat, berupa pengumpulan data Indikator hak asasi manusia berdasarkan Lembar Meta Data;
 - b) Pengolahan dan analisis data lapangan, baik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Koordinasi dan pendampingan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka pengolahan dan analisis data lapangan.
 - c. Output berupa: Laporan Nasional Indikator Hak Asasi Manusia.
 3. Penelitian Hak Asasi Manusia Berbasis Kasus/Peristiwa
 - a. Input berupa Isu Aktual Hak Asasi Manusia yang berkembang di masyarakat, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Proses berupa Penelitian Mandiri yang dilaksanakan oleh Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
 - c. Output berupa Laporan Penelitian Isu Aktual Hak Asasi Manusia.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Tim Penelitian wajib menyampaikan laporan penelitian hak asasi manusia secara struktural kepada Kepala Badan Litbang Hukum dan HAM dengan memperhatikan sistematika sebagai berikut:

1. Penelitian Analisis Dampak Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sistematika laporan penelitian “Analisis Dampak Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan-perundangan” terdiri dari tiga bab, yaitu:

Judul
Sambutan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Abstrak

▪ BAB I Pendahuluan

(Tim penelitian mendeskripsikan alasan rasional tentang pentingnya analisis dampak hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu dengan pembabakan: Latar Belakang, Permasalahan Penelitian, Tujuan dan Manfaat, Metodologi Penelitian, Personalia Tim.)

BAB II Hasil Analisis Dampak Hak Asasi Manusia

(Tim penelitian menjelaskan parameter hak asasi manusia serta melakukan analisis dampak hak asasi manusia dilakukan dengan menggunakan parameter hak asasi manusia yang telah disusun.)

▪ BAB III Penutup

(Tim penelitian menyusun simpulan yang menggambarkan dampak positif dan/atau negatif dari sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Selain itu disampaikan pula saran atau rekomendasi berdasarkan hasil analisis.)

2. Penelitian Hak Asasi Manusia Berbasis Indikator

Sistematika laporan penelitian hak asasi manusia berbasis indikator terdiri dari tiga bab, yaitu:

Judul
Sambutan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Abstrak

▪ BAB I Pendahuluan

(Tim penelitian mendeskripsikan Latar Belakang pemantauan dan evaluasi terhadap hak tertentu, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Kajian, dan Metodologi Penelitian.)

▪ BAB II Indikator Hak Asasi Manusia

(Tim penelitian mendeskripsikan indikator struktur, proses, dan hasil yang telah diisi berdasarkan lembar meta-data, serta melakukan analisis terhadap data yang ada baik dari sisi tren rata-rata atau sisi pihak yang paling banyak terlanggar atau dari sisi ketidaksetaraan.)

▪ BAB III Penutup

(Tim penelitian menyusun simpulan yang menggambarkan hasil analisis. Selain itu disampaikan pula saran atau rekomendasi berdasarkan hasil analisis.)

3. Penelitian Hak Asasi Manusia Berbasis Kasus/Peristiwa

Sistematika laporan penelitian hak asasi manusia berbasis kasus/peristiwa terdiri dari empat bab, yaitu:

Judul
Sambutan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Abstrak

▪ BAB I Pendahuluan

(Tim penelitian mendeskripsikan gejala/indikasi adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan: praktik/bentuk pelanggaran, pihak-pihak yang terkena dampak pelanggaran hak asasi manusia, tindakan minimum yang dilakukan oleh negara/pemerintah, dan bentuk advokasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Pembabakan pendahuluan sebagai berikut: Latar Belakang, Permasalahan Penelitian, Tujuan dan Manfaat, dan Metodologi Penelitian.)

▪ BAB II Tinjauan Kepustakaan

(Tim penelitian menjelaskan basis teoretik dan konseptual yang menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada.)

▪ BAB III Pembahasan

(Tim penelitian melakukan analisis fenomena kasus/peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang diperoleh dari proses pengumpulan data berdasarkan norma dan prinsip hak asasi manusia dengan pendekatan serta metode penelitian tertentu.)

▪ BAB IV Penutup

(Tim penelitian menyusun simpulan yang menggambarkan sintesis antara permasalahan yang terjadi, data yang dikumpulkan, serta hasil analisis. Selain itu disampaikan pula saran atau rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis.)

F. LEMBAR PERSETUJUAN

1. Lembar Persetujuan Proposal Penelitian

- (1) Judul Penelitian :
- (2) Ketua/Koordinator Peneliti
- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin :
- c. NIP :
- d. Jabatan :
- e. Lembaga/Instansi :
- f. Alamat :
- g. Telepon/Fax :
- h. E-mail :
- (3) Waktu Pelaksanaan :
- (4) Pembiayaan :

Jakarta,

Ketua/Koordinator Peneliti

()
NIP.

Mengetahui/Menyetujui
Pimpinan lembaga/instansi

()
NIP.

2. Sistematika Proposal Penelitian

I. Identitas Penelitian

(1) Judul Penelitian :
.....

(2) Ketua/Koordinator Peneliti :

(3) Anggota Peneliti : a
b
c

(4) Objek Penelitian :

(5) Waktu Pelaksanaan :

(6) Anggaran yang diusulkan :

(7) Lokasi Penelitian :

(8) Hasil yang ditargetkan :

(9) Institusi lain yang terlibat :

II. Substansi Penelitian

Abstrak
Latar Belakang
Identifikasi Masalah
Perumusan Masalah
Tujuan dan Manfaat
Ruang Lingkup
Metode Penelitian
Kerangka Pemikiran
Rincian Pembiayaan
Daftar Pustaka

3. Lembar Persetujuan Desain Penelitian

(1) Judul Penelitian :

(2) Ketua/Koordinator Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. Jenis Kelamin :

c. NIP / NIR :

d. Jabatan :

e. Lembaga/Instansi :

f. Alamat :

g. Telepon/Fax :

h. E-mail :

(3) Waktu Penelitian :

(4) Pembiayaan :

Jakarta,

Ketua/Koordinator Peneliti

()
NIP.

Mengetahui/Menyetujui
Pimpinan lembaga/instansi

()
NIP.

C. PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mengemban tugas melaksanakan pengkajian, pengkajian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan merupakan salah satu unit yang berada di lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas pengkajian dan pengembangan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peran strategis Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan adalah memberikan masukan berupa rekomendasi kebijakan administratif bagi Unit Utama lainnya dari aspek sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, pendidikan dan pelatihan serta kebijakan teknis di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, pelayanan hukum dan HAM.

Untuk itu dipandang perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Tujuan dan Sasaran Pengkajian Kebijakan

Pengkajian Kebijakan diselenggarakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi teknis Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan bidang teknis dan administratif. Adapun sasaran dari pengkajian kebijakan ialah aktivitas ilmiah yang bersifat prediktif, pemantauan, dan evaluatif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai bahan penyusunan rumusan kebijakan berdasarkan kebutuhan di Kementerian Hukum dan HAM.

C. ISTILAH

1. Tim Pengkajian Kebijakan adalah tim pelaksana kajian yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM;
2. TOR (*Term of Reference*) pengkajian kebijakan adalah rencana kegiatan yang disusun berdasarkan kebutuhan dari Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Pengkajian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dari suatu permasalahan dalam Pengkajian Kebijakan;
4. Perencanaan Pengkajian Kebijakan adalah meliputi kegiatan menentukan permasalahan kebijakan yang akan dikaji sesuai dengan kondisi kebutuhan pada Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
5. Pengembangan Pengkajian Kebijakan adalah dimensi penyempurnaan kebijakan pada unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
6. Proposal adalah uraian singkat yang memuat Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan, Kerangka Konseptual, Metode Kajian, Tim Peneliti, Jadwal Pengkajian dan Anggaran;

7. Tahapan Pengkajian Kebijakan adalah kegiatan yang meliputi pemaparan proposal, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, kesimpulan dan saran serta pemaparan hasil pengkajian kebijakan;
8. Laporan Pengkajian Kebijakan adalah hasil kerja tim pengkajian yang memuat tahapan pengkajian dan rekomendasi yang disampaikan melalui Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan HAM serta Pemangku Kepentingan;
9. Narasumber/Pakar adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang keilmuan tertentu berdasarkan latar belakang akademis ataupun pengalaman pekerjaan.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

D.1. Perencanaan Pengkajian Kebijakan meliputi kegiatan menentukan permasalahan teknis dan administratif yang akan dikaji sesuai dengan kebutuhan Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

D.2. Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan dibagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu tahap persiapan pengkajian, tahap pelaksanaan pengkajian, tahap penyusunan pelaporan pengkajian dan tahap pemaparan laporan hasil pengkajian.

3. Tahap Persiapan Pengkajian, meliputi:

a. Pembentukan Tim Pengkajian Kebijakan

- 1) Susunan Tim terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- 2) Surat Keputusan yang memuat tugas-tugas Tim serta waktu penyelesaian kegiatan selama 6 (enam) bulan.
- 3) Tim dan narasumber dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM.

b. Penyusunan KAK/TOR Pengkajian

- 1) Penyusunan KAK/TOR Pengkajian meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode pengkajian, teknik pengumpulan dan analisis data, lokasi kajian, waktu pelaksanaan, dan pembiayaan.
- 2) Pengkajian diarahkan pada isu/tema dikaitkan kebutuhan Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

4. Tahap Pelaksanaan Pengkajian meliputi:

a. Pemaparan proposal

b. Pengumpulan dan pengolahan data

Kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder, dimana data yang sudah dikumpulkan ditulis dalam lembar form dokumentasi, selain itu juga dapat dilakukan wawancara baik terhadap responden maupun informan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan kuesioner (responden) atau pedoman wawancara (informan), sedangkan cara lain yang dapat digunakan adalah dengan melakukan observasi (pengamatan) terhadap responden dengan menggunakan panduan pengamatan.

c. Analisis data

Dalam pengkajian kebijakan dapat menggunakan analisis kualitatif dan atau kuantitatif. Hal ini tergantung dari sifat pengkajiannya. Karena pengkajian kebijakan ini cenderung bersifat evaluatif, maka analisis pengkajiannya dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif bahkan cenderung kepada kombinasi (*mix methods*) antara kuantitatif dan kualitatif baik terhadap data primer maupun data sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah, guna perumusan kesimpulan pengkajian tersebut.

5. Tahap Penyusunan Pelaporan Pengkajian

Menyusun laporan secara tertulis sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan.

6. Tahap Pemaparan Hasil Pengkajian Kebijakan

Memaparkan laporan hasil Pengkajian Kebijakan untuk memperoleh masukan dari pemangku kepentingan.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Prosedur pengkajian kebijakan merupakan operasionalisasi logika pengkajian dalam langkah-langkah praktis yang harus dilakukan dalam pengkajian, sedangkan yang dimaksud dengan logika pengkajian merupakan abstraksi dari tatanan, pola pikir atau sistem berpikir yang membimbing seseorang dalam suatu pengkajian ilmiah. Untuk itu prosedur pengkajian dapat dikatakan sebagai serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan secara teratur dan sistematis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Judul : PENGKAJIAN KEBIJAKAN TENTANG

Sambutan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel (opsional)

Daftar Gambar (opsional)

Abstrak

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Permasalahan

C. Metode Pengkajian

D. Tujuan

E. Manfaat

F. Tim Pelaksana Pengkajian

Bab II Kerangka Teoritis dan Konseptual

A. Kajian Pustaka

B. Variabel dan indikator

C. Kerangka teoritis

Bab III Pembahasan

A. Temuan Lapangan

B. Analisa data

Bab IV Penutup

A. Simpulan

B. Saran

F. PENJELASAN SISTEMATIKA

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berisi uraian tentang hal-hal yang melatar belakang, serta alasan pentingnya kebijakan tersebut untuk dikaji atau membahas topik bersangkutan. Latar belakang mencakup beberapa hal, yaitu : situasi atau keadaan mengenai kebijakan yang ingin dikaji, alasan ataupun sebab-sebab ingin menelaah masalah kebijakan yang dikaji, hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai kebijakan yang akan dikaji, pentingnya pengkajian tersebut baik secara teoritis dan atau praktis;

Pada dasarnya menggambarkan situasi dan kondisi mengapa masalah kebijakan itu muncul, terdiri dari: (1). Mengapa penting dilakukan pengkajian terhadap suatu kebijakan; (2). Sekilas teori tentang kebijakan; (3). Penelitian maupun pengkajian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema yang serupa dengan permasalahan kebijakan yang menjadi fokus pengkajian; (4). Kesimpulan umum dari berbagai penelitian maupun pengkajian sebelumnya.

B. Permasalahan

Permasalahan adalah sesuatu hal yang tidak sesuai antara peraturan perundangan dan praktik kenyataan di masyarakat, atau dengan kata lain tidak sesuainya antara *das sollen* dan *das sein*. Merumuskan permasalahan pengkajian kebijakan sebaiknya dalam bentuk kalimat tanya dan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dikaji.

C. Metode Pengkajian

Berisi pendekatan yang digunakan dalam tata cara pengumpulan dan pengolahan data untuk pelaksanaan analisis kebijakan.

1. Pengumpulan dan pengolahan data

Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder antara lain berupa data statistik maupun laporan deskriptif atas pelaksanaan suatu kebijakan.

Data primer pengkajian kebijakan dapat diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap informan dan/atau menggunakan kuesioner terhadap responden, maupun melakukan kombinasi atas kedua teknik pengumpulan data tersebut. Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan melakukan observasi terhadap subjek dengan menggunakan panduan pengamatan.

2. Analisis Data

Dalam Pengkajian Kebijakan dapat menggunakan analisis kualitatif dan/atau kuantitatif. Hal ini tergantung dari sifat dan tujuan pengkajiannya.

3. Pengambilan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dilakukan dengan dua pilihan:

- a) Deduksi, yaitu kesimpulan khusus yang diambil berdasarkan data yang bersifat umum.
- b) Induksi, yaitu kesimpulan umum yang diambil berdasarkan data yang bersifat khusus.

D. Tujuan

Tujuan pengkajian kebijakan untuk mendapatkan data dan informasi atas implementasi suatu kebijakan yang sudah berjalan dan/atau kebijakan yang akan diterapkan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dan tepat guna.

E. Manfaat

Manfaat pengkajian kebijakan untuk memperoleh perbaikan penerapan kebijakan administratif maupun teknis dari Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

F. Tim Pelaksana Pengkajian

Tim terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Bab II Kerangka Teoritis dan Konseptual

A. Kerangka Teoritis

Adalah pendapat dari para ahli di bidang Kebijakan publik dan/atau di bidang lainnya yang relevan untuk diambil sebagai acuan dalam pelaksanaan pengkajian.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka berfikir yang bersifat konseptual mengenai masalah kebijakan yang dikaji. Kerangka berfikir tersebut menggambarkan pengertian atau definisi konsep-konsep, istilah-istilah yang digunakan dalam pengkajian kebijakan, untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah kebijakan yang akan dikaji.

C. Kajian Pustaka

Adalah memuat ulasan yang berisi gambaran umum berkaitan dengan substansi pengkajian yang ditemukan dalam berbagai bahan pustaka.

D. Variabel

Adalah konsep yang memiliki variasi nilai, dalam hal ini secara implementatif dikaitkan dengan suatu kebijakan administratif maupun kebijakan teknis dari Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

E. Indikator

Adalah hal yang digunakan untuk menunjukkan situasi dan/atau kondisi tertentu dari variabel nilai, dalam hal ini secara implementatif dikaitkan dengan suatu kebijakan administratif maupun kebijakan teknis dari Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Bab III Pembahasan

A. Temuan lapangan

Adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan terkait suatu kebijakan administratif maupun kebijakan teknis dari Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. Analisa data

Dalam pengkajian kebijakan dapat menggunakan analisis kualitatif dan atau kuantitatif. Hal ini tergantung dari sifat pengkajiannya. Karena pengkajian kebijakan ini cenderung bersifat evaluatif, maka analisis pengkajiannya dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif bahkan cenderung kepada kombinasi (*mix methods*) antara kuantitatif dan kualitatif baik terhadap data primer maupun data sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah, guna perumusan kesimpulan pengkajian tersebut.

Bab IV Penutup

A. Simpulan

Adalah jawaban dari rumusan permasalahan kebijakan, merupakan hasil analisis atas data dan informasi terkait atas implementasi suatu kebijakan yang sudah berjalan dan/atau kebijakan yang akan diterapkan.

B. Saran

Adalah berisi rekomendasi yang perlu dilaksanakan oleh Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan hasil pengkajian kebijakan.

Daftar Pustaka dan Lampiran

Bagian akhir dari laporan Pengkajian Kebijakan memuat daftar pustaka dan lampiran. Penyusunan dan penulisan daftar pustaka serta lampiran harus memperhatikan tata cara penulisan laporan Pengkajian Kebijakan.

G. LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN DESAIN PENGKAJIAN

1. Judul Pengkajian :
2. Ketua/Koordinator Peneliti
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. NIP / NIR :
 - d. Jabatan :
 - e. Lembaga/Instansi :
 - f. Alamat :
 - g. Telepon/Fax :
 - h. E-mail :
3. Waktu Pengkajian :
4. Pembiayaan :

Jakarta, ...
Ketua/Koordinator Peneliti

()
NIP. ...

Mengetahui/Menyetujui
Pimpinan lembaga/instansi

()
NIP. ...

H. LEMBAR SISTEMATIKA DESAIN PENGAJIAN

SISTEMATIKA DESAIN PENGAJIAN

I. Identitas Pengkajian

1. Judul Pengkajian :
2. Peneliti :
3. Anggota Peneliti : a.
b.
c.
4. Objek Pengkajian :
5. Waktu Pelaksanaan :
6. Anggaran yang diusulkan :
7. Lokasi Pengkajian :
8. Hasil yang ditargetkan :
9. Institusi lain yang terlibat :

II. Substansi Pengkajian

Abstrak

Latar Belakang

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Tujuan dan Manfaat

Ruang Lingkup

Metode Pengkajian (jenis pengkajian, informan/responden, narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data, dan teknik analisis data)

Kerangka Teoritis

Daftar Pustaka

I. TATA URUTAN PENOMORAN

TATA URUTAN PENOMORAN

- I. BAB (jenis huruf *Times New Roman* dengan huruf 16 dan dicetak tebal)
 - A. Huruf Besar (huruf 14 dan dicetak tebal)
 1. Angka (huruf 12 dan dicetak tebal)
 - a. Huruf kecil (huruf 12)
 - 1) Angka dengan kurung tutup (huruf 12)
 - a) Huruf kecil dengan kurung tutup (huruf 12)
 - (1) Angka dengan kurung buka dan kurung tutup (huruf 12)
 - (a) Huruf kecil dengan kurung buka dan kurung tutup (huruf 12)

Tata urutan penomoran diketik dengan jenis huruf *Times New Roman* dengan spasi 1,5 (satu koma lima) dan dicetak di atas kertas A4.

D. PEDOMAN PELAKSANAAN META ANALISIS HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN KEBIJAKAN

PEDOMAN PELAKSANAAN META ANALISIS
HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN KEBIJAKAN

A. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan dalam penelitian adalah terkait dengan kurangnya pemanfaatan hasil penelitian oleh pengguna (*the utilization of research results*). Bahkan permasalahan ini tidak saja terjadi di negara berkembang, namun juga terjadi di negara maju. Pemanfaatan hasil penelitian oleh penentu kebijakan mencakup penyediaan fakta pada keseluruhan sekuensi proses kebijakan (*policy process*), sehingga diharapkan hasil-hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pembuatan kebijakan.

Di samping itu, dari segi kuantitatif semakin banyak studi yang dilakukan mengenai topik tertentu memperbesar kemungkinan terjadinya variasi hasil atau simpulan penelitian, bahkan tidak jarang terjadi kajian terhadap topik yang sama menunjukkan hasil yang bertentangan. Keadaan ini menimbulkan masalah terutama dalam mengkonstruksi suatu teori yang komprehensif atau menjadikannya sebagai landasan pengambilan putusan. Di sisi lain terdapat pula hasil penelitian yang menyajikan data bersifat kualitatif berupa paparan narasi deskriptif. Secara umum biasanya hasil penelitian tersebut merupakan penelitian di bidang sosial maupun humaniora.

Untuk hasil penelitian kuantitatif yang menjadi data input digunakan Meta Analisis. Meta analisis sebagai salah satu metode penelitian pada hakekatnya merupakan sintesis sebuah topik yang diambil dari beberapa laporan penelitian. Berdasarkan sintesis tersebut ditarik sebuah kesimpulan mengenai topik yang diteliti. Meta analisis ini menggunakan hasil-hasil penelitian yang sejenis sebagai data dasar dalam melakukan kajian dan kesimpulan. Dengan melakukan meta analisis, data yang digunakan lebih komprehensif dan berimbang sehingga sintesis yang dihasilkan lebih meyakinkan bagi pembuat kebijakan. Untuk hasil penelitian kualitatif yang menjadi data input digunakan Meta Sintesis. Meta Sintesis secara prinsip memiliki tujuan serupa dengan Meta Analisis, perbedaannya pada teknik analisis yang digunakan. Meta Analisis menggunakan uji statistik sedangkan Meta Sintesis menggunakan analisis Kausalitas, Komparasi dan Konklusi.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pedoman pelaksanaan Meta Analisis Hukum, HAM dan Kebijakan adalah memberikan petunjuk, arah, dan tuntunan bagi para peneliti di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan meta analisis agar memperoleh hasil yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yakni sistematis, objektif, dan aplikatif mengenai prosedur maupun dalam proses berpikirnya.

Sasaran pedoman pelaksanaan Meta Analisis Hukum, HAM dan Kebijakan adalah hasil-hasil penelitian di bidang hukum, hak asasi manusia dan kebijakan yang telah dilakukan dikembangkan untuk memperoleh pemahaman permasalahan serta solusi secara komprehensif.

C. ISTILAH

1. Tim Penelitian Meta Analisis adalah tim pelaksana penelitian yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. TOR (*Term of Reference*) penelitian Meta Analisis adalah rencana kegiatan yang disusun berdasarkan Program Prioritas Nasional dan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional;

3. Meta Analisis Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kebijakan adalah penelitian yang dilakukan atas beberapa hasil penelitian sebelumnya di bidang hukum, hak asasi manusia dan kebijakan dengan menggunakan metode meta analisis.
4. Meta Analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data yang diperoleh sehingga diperoleh kekomprehensifan dengan maksud-maksud lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah uji statistik.
5. Meta Sintesis adalah pendekatan kualitatif dalam *systematic review* yang digunakan untuk mensintesis dan/atau merangkum hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Kausalitas, Komparasi dan Konklusi.
6. Perencanaan adalah meliputi kegiatan pemetaan hasil-hasil penelitian di bidang hukum, hak asasi manusia dan kebijakan yang digunakan sebagai rujukan dalam menentukan tema penelitian Meta Analisis hukum, hak asasi manusia dan kebijakan sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum yang mengacu kepada Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.
7. Narasumber/Pakar adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang keilmuan tertentu berdasarkan latar belakang akademis ataupun pengalaman pekerjaan.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan Meta Analisis Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kebijakan ini dibagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.

1. Tahap Perencanaan:

- a. Pengumpulan hasil-hasil penelitian di bidang hukum, hak asasi manusia dan kebijakan.
Pengumpulan hasil penelitian sejenis dengan memprioritaskan hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada periode tiga tahun terakhir.
- b. Klasifikasi hasil-hasil penelitian di bidang hukum, hak asasi manusia dan kebijakan.
Hasil-hasil penelitian di bidang hukum, hak asasi manusia dan kebijakan yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan subjek, substansi, jenis penelitian, permasalahan dan tahun pelaksanaan penelitian.
- c. Penentuan prioritas tema dan/atau identifikasi tema
Penentuan tema berdasarkan atas pemetaan atau klasifikasi hasil penelitian di bidang hukum, hak asasi manusia dan kebijakan dikaitkan dengan isu aktual.

2. Tahap Persiapan

- a. Penyusunan TOR (*Term of Reference*)
- b. Penyusunan Proposal yang terdiri atas latar belakang; rumusan masalah; hipotesis (opsional); tujuan dan manfaat; sistematika penulisan; tinjauan teoritis; dan metode penelitian yang memuat teknik pengumpulan data, teknik analisa data, panduan *focus group discussion*/ FGD.

3. Tahap Pelaksanaan

- a. Pengumpulan Data dan Informasi
Pengumpulan data dan informasi atas hasil-hasil penelitian, kajian, evaluasi dan atau literatur yang sejenis, sesuai dengan tema permasalahan yang akan diteliti dengan memprioritaskan hasil-hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- b. Pengembangan Data
Pengembangan data melalui kegiatan diskusi terfokus (*focus group discussion*/FGD) di beberapa wilayah yang terpilih menjadi lokasi kegiatan. FGD dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkini

dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan. Lokasi dan waktu FGD ditentukan oleh peneliti, tergantung pada masalah yang diteliti dan dana yang tersedia. Beberapa isu atau pokok pikiran yang disampaikan dalam pelaksanaan FGD antara lain: situasi dan kondisi yang terjadi, kebijakan/regulasi dan program/kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan.

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini laporan disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Penulisan laporan memperhatikan tata urutan penomoran dan memperhatikan sistematika penulisan.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Tim Penelitian wajib menyampaikan laporan penelitian meta analisis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dengan memperhatikan sistematika sebagai berikut:

- JUDUL
- SAMBUTAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- DAFTAR TABEL (OPSIONAL)
- DAFTAR GAMBAR (OPSIONAL)
- ABSTRAK
- A. PENDAHULUAN
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Rumusan Masalah
 - 3. Hipotesis (Opsional)
 - 4. Tujuan dan Manfaat
 - 5. Metode Penelitian
 - 6. Sistematika Penulisan
- B. TINJAUAN KEPUSTAKAAN
 - 1.
 - 2.
 - 3. dst
- C. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
 - 1. Hasil Meta Analisis
 - 2. Hasil *Focus Group Discussion*
 - 3. Rekomendasi Bahan Rencana Aksi
- D. PENUTUP
 - 1. Simpulan
 - 2. Saran
- DAFTAR PUSTAKA
- LAMPIRAN

PENJELASAN SISTEMATIKA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada dasarnya menggambarkan situasi dan kondisi mengapa masalah itu muncul, terdiri dari: (1). Mengapa penting dilakukan meta analisis; (2). Sekilas teori; (3). Penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema yang serupa dengan tema meta analisis; (4). Kesimpulan umum dari berbagai penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Rumusan Masalah

Merupakan pertanyaan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Dalam meta analisis yang sifatnya kuantitatif maka pertanyaan pembuka yang digunakan adalah: APA (WHAT)? Sedangkan dalam meta yang bersifat kualitatif (meta sintesis) maka pertanyaan pembuka yang digunakan adalah: BAGAIMANA (WHY)? Setiap meta analisis hanya terdapat 1 (satu) masalah (*Major Question*).

3. Hipotesis

- Dalam suatu penelitian, seorang peneliti terkadang mempunyai hipotesis yang ingin dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitiannya. Pembuktian kebenarannya dilakukan dengan uji statistika. Hipotesis digunakan dalam meta analisis yang bersifat kuantitatif.
- Perumusan hipotesis disusun dalam bentuk hubungan dua variabel:
Terdapat hubungan antara dengan
(contoh: terdapat hubungan antara program deradikalisasi dengan terorisme)

4. Tujuan dan Manfaat

- Tujuan meta analisis adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis.
- Secara akademis manfaat hasil meta analisis dapat digunakan sebagai bahan bacaan guna memperkaya khasanah keilmuan dan kepustakaan di bidang hukum, hak asasi manusia dan kebijakan. Secara praktis, manfaat hasil meta analisis dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam membuat rumusan kebijakan.

5. Metode Penelitian

Berisi pendekatan yang digunakan dalam tata cara pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang akan digunakan. Dalam meta analisis, terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi metode pendekatan, yakni:

a. Tipe Penelitian

- Meta analisis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengkombinasikan temuan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang menggunakan data kuantitatif serta menerapkan metode statistik.
- Meta sintesis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mensintesis dan atau merangkum hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

b. Teknik Pengumpulan Data

- Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri buku, jurnal, laporan penelitian dan materi yang diakses dari internet berupa *e-journal* maupun *e-book*.
- Data yang digunakan dalam meta analisis merupakan data kuantitatif/statistik, sedangkan data yang digunakan dalam meta sintesis adalah data kualitatif/naratif deskriptif.

c. Teknik Analisa Data

Dilihat dari sifat datanya, analisis dibedakan menjadi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Dalam analisis kuantitatif menggunakan analisis korelasi meta analisis, sedangkan analisis kualitatif menggunakan analisis komparasi, kausalitas, dan atau konklusi.

d. *Focus Group Discussion* (FGD)

6. Sistematika Penulisan

Susunan meta analisis yang berisi rincian tiap-tiap bagian.

B. TINJAUAN PUSTAKA (TEORITIS)

Sub-sub bagian disesuaikan dengan judul meta analisis, yang berisi definisi konsep, teori, dan aturan-aturan yang relevan.

C. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Hasil Meta Analisis

- Berisi hasil penelitian-penelitian sebelumnya
- Analisis kuantitatif menggunakan analisis korelasi dan pengujian hipotesis, dengan adanya karakteristik sampel dan data penelitian
- Analisis kualitatif menggunakan perbandingan hasil penelitian satu dengan yang lain (komparasi), hubungan sebab akibat (kausalitas), atau pengambilan kesimpulan (konklusi).

- 2. Hasil *Focus Group Discussions*
 - Penjabaran hasil diskusi FGD sesuai arah rekomendasi kebijakan.
- 3. Interpretasi dan Pembahasan Hasil Analisis
 - Hasil analisis yang diperoleh disandingkan dengan data FGD untuk merumuskan rekomendasi kebijakan

D. PENUTUP

- 1. Simpulan
 - Merupakan jawaban dari rumusan masalah
- 2. Saran
 - Rekomendasi kebijakan yang perlu dilaksanakan dan ditujukan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan sumber-sumber pustaka yang digunakan.

LAMPIRAN

E. LEMBAR PERSETUJUAN

4. Lembar Persetujuan Proposal Penelitian

- (5) Judul Penelitian :
- (6) Ketua/Koordinator Peneliti
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. NIP :
 - d. Jabatan :
 - e. Lembaga/Instansi :
 - f. Alamat :
 - g. Telepon/Fax :
 - h. e-mail :
- (7) Waktu Pelaksanaan :
- (4) Pembiayaan :

Jakarta,
Ketua/Koordinator Peneliti

()
NIP.

Mengetahui/Menyetujui
Pimpinan lembaga/instansi

()
NIP.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY